



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5930 KEUANGAN. APBN. Tahun 2015.  
Pertanggungjawaban. (Penjelasan atas Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  
189).

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

## I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2015, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai tahun 2015 Pemerintah Pusat menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, LKPP terdiri dari: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2015, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama Tahun Anggaran 2015. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2015. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2015, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2015. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam LKPP Tahun 2015 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2015 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan

Nomor S-210/MK.05/2016 tanggal 28 Maret 2016. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (*unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-16/Pres/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 56/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 54/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 57/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, LKPP yang telah diperiksa tersebut telah memuat koreksi dan penyesuaian yang disepakati dengan Tim Auditor BPK, sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2015, di dalam Undang-Undang ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2015.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

## Huruf a

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp8.462.503.292.394 (delapan triliun empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar Rp8.179.503.832.634 (delapan triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp282.999.459.760 (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

## Huruf b

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp8.180.000.000.000 (delapan triliun seratus delapan puluh miliar rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp281.911.300.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas neto” atas realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b

Kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Huruf c

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Operasional” adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Beban Operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Defisit dari Kegiatan Non Operasional” adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi-transaksi antara lain penjualan aset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan kegiatan non operasional lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Defisit dari Pos Luar Biasa” adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktivitas operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aktivitas investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aktivitas pendanaan” adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aktivitas transitoris” adalah aktivitas

penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas ini tidak mempengaruhi pos-pos dalam APBN (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

#### Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Transaksi Antar Entitas” adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maupun antara Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan Bendahara Umum Negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya.

Badan Lainnya adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai dengan

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2015 adalah:

##### A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. kebijakan akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN) belum mengatur secara lengkap mengenai saat pengakuan dan dokumen sumber pencatatan transaksi akrual;
2. proses penyusunan LKPP sebagai konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian intern yang memadai;
3. Pemerintah belum menatausahakan secara memadai hak dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. terdapat pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih yang tidak akurat;
5. penyajian dan pengungkapan beberapa akun pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak didukung dengan penjelasan dan data yang memadai;
6. terdapat inkonsistensi terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
7. terdapat sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan/atau denda yang belum ditagih;
8. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan

PPh Minyak dan Gas Bumi;

9. penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai;
  10. terdapat Piutang Pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai;
  11. terdapat ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara sehubungan tidak diterapkannya kebijakan akuntansi Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 pada Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015;
  12. pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Persediaan dan Aset Tetap pada beberapa K/L kurang memadai;
  13. Pemerintah masih menyajikan Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan dan adanya Aset Tak Berwujud yang tidak didukung dokumen sumber;
  14. terdapat mutasi Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara yang belum dapat diyakini akurasi penyajiannya.
- B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
1. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada beberapa K/L tidak sesuai dengan ketentuan dan penatausahaan Piutang PNBP kurang memadai;
  2. terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2015 yang tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak;
  3. Pemerintah belum optimal dalam mengamankan pengembalian pinjaman atas Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
  4. terdapat penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Barang pada beberapa K/L tidak sesuai ketentuan;
  5. terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 yang belum disalurkan, kelebihan Belanja Bantuan Sosial yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang tidak

sesuai ketentuan;

6. Pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap dan belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. belum disusunnya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api sesuai dengan ketentuan;
8. pencatatan Investasi Permanen Lain-lain atas 7 (tujuh) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum belum didasarkan proses penghitungan yang memadai atas Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015.

LKPP Tahun 2015 disusun berdasarkan gabungan LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2015 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 56 (lima puluh enam) LKKL mendapat opini "*Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP)", 25 (dua puluh lima) LKKL mendapat opini "*Wajar Dengan Pengecualian* (WDP)", 4 (empat) LKKL mendapat opini "*Tidak Menyatakan Pendapat* (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini Tahun 2015</b>	<b>Opini Tahun 2014</b>
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WDP	WTP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP
8.	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP

<b>No</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini Tahun 2015</b>	<b>Opini Tahun 2014</b>
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WDP	WTP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WDP	WTP
19.	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	TMP
20.	Kementerian Sosial	TMP	WDP
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP <sup>1)</sup>	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP <sup>1)</sup>	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	- 2)
27.	Kementerian Pariwisata	WTP	TMP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	WDP <sup>1)</sup>	WTP
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP
31.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	WDP	WTP

<b>No</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini Tahun 2015</b>	<b>Opini Tahun 2014</b>
	dan Perlindungan Anak		
32.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP
33.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
34.	Lembaga Sandi Negara	WTP	WDP
35.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
36.	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP
37.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
38.	Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
39.	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
40.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TMP
41.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
42.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP	WTP
43.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WDP
44.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
45.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
46.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	WDP	WDP
47.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP
48.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	WTP
49.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WTP	WDP
50.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP
51.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
52.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP
54.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP
55.	Badan Pengkajian dan Penerapan	WTP	WDP

<b>No</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini Tahun 2015</b>	<b>Opini Tahun 2014</b>
	Teknologi		
56.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP
57.	Badan Informasi Geospasial	WDP	TMP
58.	Badan Standardisasi Nasional	WDP	WTP
59.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
60.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
61.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WDP
62.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
63.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
64.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP
65.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	TMP	WDP
66.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
67.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
68.	Komisi Yudisial	WTP	WTP
69.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP
70.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP
71.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP
73.	Badan SAR Nasional	WTP	WTP
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
75.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WDP
76.	Ombudsman RI	WDP	TMP
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WDP

<b>No</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini Tahun 2015</b>	<b>Opini Tahun 2014</b>
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP
80.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
81.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WDP
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	TMP
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP
85.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WDP	- 2)
86.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP

Keterangan:

- 1) Nomenklatur K/L Baru yang mulai digunakan tahun 2015 sebagai hasil penggabungan K/L yang dilikuidasi
- 2) Nomenklatur K/L dimaksud belum ada pada tahun 2014

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”;
- b. menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan

keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP;

- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- e. memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya;
- f. meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pasal 14

Cukup jelas.